



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemdakab. Mukomuko 38365 073771641

dmpptk.mukomukokab.go.id

Pemerintah Kab. Mukomuko / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Bupati Mukomuko melalui Kepala DPMPPTK; 2. Alas an penggunaan TKA; 3. Formulir RPTKA yang sudah dilengkapi; 4. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang; 5. Akte dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang; 6. Bagan struktur organisasi perusahaan; 7. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait; 8. Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat; 9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemberi kerja TKA; 10. Surat penunjukan TKI pendamping dan rencana program pendampingan; 11. Surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA; dan 12. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai undang-undang Nomor 7 tahun 1981.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa Persyaratan lengkap dan benar
2. Ajukan persyaratan melalui bagian informasi
3. Petugas akan melakukan pengecekan berkas, jika sudah benar dan lengkap maka akan dilanjutkan pada bagian pemrosesan
4. Jika berkas belum benar dan lengkap, petugas akan mengembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
5. Jika sudah benar dan lengkap, petus pemrosesan akan melakukan penginputan izin yang akan diterbitkan
6. Petugas melakukan pencetakan izin
7. Petugas memberikan Surat Izin yang sudah dicetak dan diberikan ke bagian informasi
8. Petugas informasi akan menyampaikan / memberikan Surat Izin yang telah dikeluarkan oleh DPMPPTK Mukomuko ke pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemdakab. Mukomuko 38365 073771641

dpmpptk.mukomukokab.go.id

Pemerintah Kab. Mukomuko / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

Proses penyelesaian selama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

Pengaduan Layanan

Telp/Fax. (0737) 71641

email : dpmpptk@gmail.com